

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah peneliti memberikan penjelasan mengenai perkawinan anak di bawah umur khususnya dalam Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dalam Menekan Tingginya Angka Perkawinan di Bawah Umur Perspektif *Maqashid Syariah*, oleh sebab itu peneliti memberikan hak dan menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dalam menekan tingginya angka perkawinan di bawah umur adalah dengan beberapa cara yaitu: Sosialisasi tentang pencegahan perkawinan anak, pembentukan FANTARI (Forum Anak Kota Kendari), pencegahan perkawinan anak melalui media, dan penandatanganan MOU sekaligus rapat lintas sektor guna mencegah kekerasan anak dan perkawinan anak.
2. Kendala-kendala yang dialami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dalam Menekan tingginya Angka Perkawinan di bawah umur adalah faktor orang tua yang menekan anaknya untuk menikah, adat yang memaksa, dan terjadinya hubungan diluar nikah dan juga pendidikan dari anak tersebut yang kurang.
3. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari menekan tingginya angka perkawinan di bawah umur perspektif *Maqashid Syariah* melihat dari pandangan memelihara Agama (*Hifz Al-din*) bahwa dari segi pendidikan agam dianggap perlu diberikan kepada anak, memelihara jiwa (*Hifz Al-Nafs*) jika seorang anak menikah dapat

berbahaya fisik maupun mental dari anak tersebut dan mengancam jiwanya, memelihara keturunan (*Hifz Al-Nasl*), memelihara akal (*Hifz Al-Aql'*) dan memelihara harta (*Hifz Al-Mal*) ekonomi yang sulit berdampak juga keberbagai hal, oleh sebab itu dinas melakukan berbagai upaya untuk menekan pernikahan dini, dan dari segi *Maqashid Syariah* peran dari dinas ini sudah selaras dan sesuai.

5.2. Saran

Setelah memberikan pemaparan dan penjelasan, penulis akan memberikan beberapa saran dan masukan sebagai berikut:

1. Diharapkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari melebarkan lingkup sosialisasinya agar lebih efektif seperti sosialisasi secara persuasif ke individu dan pemahaman terkait pentingnya pernikahan dan larangan pernikahan di bawah umur.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan pemahaman dan penjelasan kepada para tokoh-tokoh adat tentang bahayanya pernikahan dibawah umur.
3. Para pihak terkait seperti orang tua, penegak hukum dan para pengambil kebijakan harus lebih serius dan bertindak bijak dalam menangani dan menanggapi terkait pernikahan di bawah umur, karena menyangkut kehidupan dan keberlanjutan hidup dari anak tersebut.